



# PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jati Porniti. Telpn. (0922) 2221001, 2221505 Fax. (0922) 2221001

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
Nomor 165.A /KPTS/VIII / 2017

TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARA SUMBER/TENAGA AHLI PENYELENGGARA IBADAH HAJI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Ibadah Haji yang meliputi pelayanan dan perlindungan Calon Haji Tahun 1438 H di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, maka dipandang perlu membentuk Panitia dan Narasumber/Tenaga Ahli penyelenggaraan dimaksud;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan Narasumber/Tenaga Ahli Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah haji dan Narasumber/Tenaga Ahli Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia dan Narasumber/Tenaga Ahli Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dan Narasumber/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KETIGA** : Panitia dan Narasumber/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 10 Agustus 2017

a.n. BUPATI HALMAHERA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH

| PEJABAT                     | PARAF                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko |  |
| Kadis Sosial                |  |
| Kabag. Hukum & Orgs         |  |

  
**Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M. Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19660420 199203 1 009

**Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 165.A /KPTS/VIII /2017  
TANGGAL : 10 Agustus 2017

TENTANG : DAFTAR PANITIA KEGIATAN PENYELENGGARAAN HAJI  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

| NO | JABATAN                        | KEDUDUKAN<br>DALAM PANITIA | BESARAN<br>HONORARIUM<br>(RP) |
|----|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                              | 3                          | 4                             |
| 1  | BUPATI HALMAHERA BARAT         | PENGARAH                   | 1.500.000                     |
| 2  | WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT   | PENGARAH                   | 1.500.000                     |
| 3  | SEKRETARIS DAERAH              | KOORDINATOR                | 1.250.000                     |
| 4  | ASISTEN BID. PEMB. KESRA & EKO | KOORDINATOR                | 1.250.000                     |
| 5  | KADIS SOSIAL KAB. HALBAR       | KETUA                      | 1.000.000                     |
| 6  | H. IDRIS                       | SEKRETARIS                 | 750.000                       |
| 7  | AMOS SULLY                     | ANGGOTA                    | 500.000                       |
| 8  | HASIM ADAM, S.Ag               | ANGGOTA                    | 500.000                       |
| 9  | MUIN HALIL                     | ANGGOTA                    | 500.000                       |
| 10 | RIYATNI ABAS, SH               | ANGGOTA                    | 500.000                       |
| 11 | HERLINA NURDIN, SE             | ANGGOTA                    | 500.000                       |
| 12 | Drs. MAHMUD MISIR              | ANGGOTA                    | 500.000                       |
| 13 | FAHRIA USMAN                   | ANGGOTA                    | 500.000                       |
| 14 | ARMIN ABDUL RASID              | ANGGOTA                    | 500.000                       |
| 15 | NABILA ABAS                    | ANGGOTA                    | 500.000                       |
| 16 | ROSDIYANA M. TAHER             | ANGGOTA                    | 500.000                       |
| 17 | ASRAWI S. BASRA                | KOORDINATOR                | 500.000                       |
| 18 | IDAMAKMUR HAMISI               | PENDAMPING                 | 500.000                       |

| PEJABAT                     | PARAF                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko |  |
| Kadis Sosial                |  |
| Kabag. Hukum & Orgs         |  |

a.n. BUPATI HALMAHERA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH

  
**Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M. Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19660420 199203 1 009

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT

NOMOR : 165.A /KPTS/ VIII/2017

TANGGAL : 10 Agustus 2017

TENTANG : DAFTAR TENAGA AHLI / NARASUMBER KEGIATAN  
PENYELENGGARAAN HAJI KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2017

| NO | NAMA                | JABATAN       | BESARAN<br>HONORARIUM<br>(RP) |
|----|---------------------|---------------|-------------------------------|
| 1  | 2                   | 3             | 5                             |
| 1. | ASRAWI S. BASRA     | KOORDINATOR   | 500.000                       |
| 2. | RIYATNI ABAS        | KOORDINATOR   | 500.000                       |
| 3. | AHMAD FATSEY, S.Ag  | PENCERAMAH    | 500.000                       |
| 4. | SAHLAN YUSUP        | PENCERAMAH    | 500.000                       |
| 5. | GRUP KASIDA MARAWIS | PENGISI ACARA | 500.000                       |

| PEJABAT                     | PARAF                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko |  |
| Kadis Sosial                |  |
| Kabag. Hukum & Orgs         |  |

a.n. BUPATI HALMAHERA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH

  
**Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M. Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19660420 199203 1 009